

## BAB IV

### Keadilan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam

#### A. Keadilan Gender dalam Aqidah, Ibadah dan Akhlak

Adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab ‘Adl. Kata ‘adl adalah bentuk mashdar dari kata kerja ‘adala- ya’dilu- ‘adlan- a’udulan- wa’adalatan.<sup>1</sup> Dari makna pertama kata ‘adl berarti menetapkan hukum dengan benar. Seorang yang ‘adl berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda.

Pengertian adil menurut Ali adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan, hal ini bukan hanya mencakup keadilan saja, melainkan mencakup hal memenuhi segala hak dan kewajiban, karena semua itu dapat digolongkan membalas kebaikan dengan kebaikan.

Adil diartikan sebagai sikap moderat, obyektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum, sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain, tanpa ada yang dlebihkan atau dikurangi. Seperti yang dijelaskan al-Qur’an dalam surah ar-Rahman 55: 7-9 yang artinya “*dan Allah telah meninggikan langit-langit dan dia meletakkan neraca(keadilan) supaya*

---

<sup>1</sup> Ibnu Mandzur, Lisan al- ‘arabi (Dar al-Ma’arif, 1979) 2838

*kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*

Al-asfahani ( w. 502 H) menyatakan bahwa kata ‘adl berarti memberi pembagian yang sama. Sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata ‘adl dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa ‘adl adalah memberikan hak kepada pemilik nya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat al-maraghi (w. 310) yang memberikan makna kata ‘adl dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.<sup>2</sup>

Keadilan gender: Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result.*”<sup>3.5</sup> (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan

---

<sup>2</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015) 19

maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara historis maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya)<sup>3</sup>

Kesetaraan gender: Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results.*”<sup>3.5</sup> (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nazaruddin Umar , *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (PT Paramadina, Jakarta.1998) 20

<sup>4</sup> Nazaruddin Umar , *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (PT Paramadina, Jakarta.1998) 20

Sikap adil dalam Syari'ah Islam dapat kita lihat dalam setiap sendi ajarannya, baik secara teoritis maupun aplikatif, tarbawi (pendidikan) maupun tasyri' (peraturan). Islam sangat moderat bidang akidah, pemahaman, ibadah, ritual, akhlak, adab, hukum dan peraturan.<sup>5</sup>

### 1. Akidah

Dalam bidang akidah, Islam merupakan konsep moderat antara kaum *khufarat* yang mempercayai semua kekuatan sebagai Tuhan dan kaum materialis yang tidak mempercayai kecuali yang tertangkap alat inderanya saja. Pandangannya tentang manusia adalah pandangan moderat antara mereka yang mempertuhankan manusia (menganggap bisa melakukan apa saja semaunya) dan mereka yang menganggap manusia sebagai wayang yang tidak berdaya apa-apa. Islam memandang manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab. Manusia dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, (laki-laki dan perempuan) diberi potensi untuk beraktifitas, berbuat dan beramal sesuai kemampuan masing-masing yang akan diberikan imbalan oleh Allah swt. Berfirman dalam QS. Al-nahl/16.97;

---

<sup>5</sup> Sultani, Gulam Reza, *Hati yang bersih Kunci Ketenangan Jiwa*, Terj. Oleh Abdullah Ali, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004) 112

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ<sup>ط</sup>  
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya:

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Selanjutnya firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Mu'min/40.40 yang menyatakan;

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ  
 أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ  
 حِسَابٍ ﴿٤٨﴾

Artinya:

*Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.*

Kedua ayat tersebut diatas menyatakan bahwa setiap kegiatan atau amal perbuatan manusia, laki-laki atau perempuan akan memperoleh balasan dari Allah Swt baik kegiatan tersebut tergolong perbuatan yang terpuji maupun perbuatan yang buruk/jahat. Kata ‘amal yang terdapat dalam kedua ayat diatas bermakna: antonim (lawan) dari *amal al-fasad* (berbuat kerusakan), yaitu berbuat baik/bagus, berbuat pantas, serasi dan bermanfaat.<sup>6</sup>

## 2. Ibadah

Islam membuat keseimbangan ibadah bagi umatnya antara kebutuhan *ukhrawi* dan kebutuhan *duniawi*. Pemeluk Islam yang baik bukanlah yang menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah ritual tanpa memperhatikan bagian duniawinya, begitu juga bukan pemeluk yang baik jika hanya memperhatikan duniawi tanpa memberikan porsi *ukhrawi*. Contoh jelas dalam hal ini adalah hari jum’at, ada perintah untuk shalat jum’at, larangan melakukan perdagangan pada waktu itu, tetapi kemudian disusul perintah mencari rizki begitu usai shalat jum’at (QS. 62: 9-10)

Hukum-hukum dalam al-Qur’an adalah hukum Allah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat manusia sekaligus menjadi rahmat bagi

---

<sup>6</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984) 843

penghuni bumi ini. Untuk kajian hukum ini penulis memulai dengan hukum ibadah menyangkut shalat dan zakat. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah al-Baqaroh/2-43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'<sup>7</sup>

Bila diteliti redaksinya, maka menurut kaedah bahasa Arab redaksi *aqāmû* dengan *ātû* dalam bentuk *muzakkar* yaitu ditujukan kepada laki-laki sedang untuk perempuan dalam bentuk *muannas* yaitu (*uqimna*) dan (*āfina*). Namun perlu diingat bahwa penyebutan *khitāb muzakkar* dalam kaedah al-qur'an, dengan sendirinya mengikat pula komunitas perempuan, tetapi sebaliknya, *khitāb mu'annats* hanya mengikat kaum perempuan, tidak mengikat laki-laki. Menurut Ibn Hazm (yang juga mengakui kaedah-kaedah bahasa Arab), bahwa penyebutan *khitāb* laki-laki termasuk juga perempuan di dalamnya, sedang penyebutan *khitāb* perempuan tidak masuk laki-laki didalamnya. Hanya saja kaedah ini dipegang mana kala tidak ada

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1999) 18

*qar'inah* yang mengkhususkan salah satu diantaranya, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis *maupun ijma'*.<sup>46</sup> Karenanya, untuk ayat di atas baik menurut kaedah bahasa maupun *hakekat syara'*, "sama-sama memahami bahwa ayat ini menunjukkan perintah (wajib) melaksanakan/mendirikan shalat dan menunaikan zakat kepada laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya hukum Allah tentang puasa disebut Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2. 183 dan kewajiban manusia dalam hal ibadah melaksanakan haji juga berdasarkan firman Allah Swt dalam surah Al-Imran/3. 96-97.

### 3. Akhlak

Pandangan normatif Islam terhadap manusia adalah pertengahan antara mereka yang idealis memandang manusia harus berada dalam kondisi prima, tidak boleh salah sebagaimana malaikat, dan mereka yang menganggap manusia sebagai makhluk hidup (hewan) yang bebas melakukan apa saja yang disukainya, tanpa ada norma yang mengikatnya. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang berpotensi salah sebagaimana ia berpotensi benar. (QS. As-Syams: 7-10)



Dalam memandang dunia Islam memiliki sikap moderat antara yang menganggapnya segala-galanya (dan mereka mengatakan: “hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan” QS. Al-An’am:29) dengan mereka yang menganggap dunia sebagai ladang akhirat, Islam menuntun manusia pada kebaikan dunia dan akhirat.

Adapun bentuk keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam sangat banyak dan mungkin sulit dibuat batasannya karena keadilan pada dasarnya meliputi segala aspek kehidupan. Namun secara garis besar dia dapat diungkapkan sebagai berikut:

a. Keadilan dalam bentuk hubungan khaliq dan makhluk

Semua yang ada di alam ini bersumber dari kehendak Tuhan yang mutlak. Ini merupakan kesatuan yang sempurna dan semua yang ada di dalamnya terkait dan berjalan antara bagian yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan sunnatullah. Oleh karena itu alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya

kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik dipermukaan bumi ini.<sup>8</sup> Alam ini diciptakan secara sempurna dan seimbang sehingga tidak ditemukan kecacatan sedikitpun. Inilah makna keadilan dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam semesta, tidak lain hanyalah akibat ulah tangan manusia sendiri. (QS. Ar-Rum: 41).

Terhadap manusia, Allah juga telah melakukan tindakan yang seadil-adilnya. Manusalah yang berbuat tidak adil terhadap sesamanya dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Allah tidak berbuat zalim seberat “biji sawi” pun sedangkan kezaliman yang merajalela dimuka bumi ini tidak lain dari akibat kesombongan manusia sendiri. “Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada mereka sendiri” (QS. An-Nisa: 40)

#### b. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama Makhluk

Keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah refleksi dari tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia dituntut untuk saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong menolong dan memiliki

---

<sup>8</sup> Qutub 1989: 57

tenggang rasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakat atau kepentingan dan kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya mementingkan diri sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. Demikian pula halnya dengan sikap yang membiarkan masyarakat untuk tidak memperhatikan individunya sendiri, yakni masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial yang telah acuh terhadap kehidupan individu-individu di dalamnya.

Dalam pandangan Islam kehidupan manusia harus senantiasa bersifat keakraban, saling tolong menolong, tidak ada permusuhan dan pertentangan yang secara keseluruhan merupakan realisasi keseimbangan untuk kepentingan individu dan masyarakat.

## **B. Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam**

Dalam rangka melihat konsep keadilan gender dalam pendidikan Islam lebih jauh lagi, perlu sekali kita menganalisa kembali beberapa unsur-unsur nilai keadilan gender dalam Islam, sehingga kita

menemukan sebuah korelevansi antara konsep keadilan gender perspektif Mansour Fakih dalam pendidikan Islam.

Menurut Fakih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, beliau dengan tegas mengatakan bahwa, keadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan diskriminasi mengenai hubungan antara laki-laki maupun perempuan, baik di sektor publik maupun domestik.<sup>9</sup> Keadilan yang diinginkan kaum feminis adalah sebuah kebebasan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam mengenyam pendidikan.

Fakih dengan pendekatan sosiologisnya, selalu memberikan kritik dan konstruksi pemahaman terhadap segala bentuk ketidakadilan gender baik secara teks maupun kontekstual, yang sering dipahami keliru oleh sebagian orang. Dalam hal ini, Fakih memberikan pemahaman yang proporsional untuk memahami kedudukan perempuan di mata dunia, hubungannya dalam pendidikan Islam adalah bagaimana semangat kerja keras dan pemikiran Fakih tentang keadilan gender dapat menjadi bahan pertimbangan analisa atau solusi untuk masa depan pendidikan perempuan Islam, di mana pendidikan Islam

---

<sup>9</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) 24

masih mengalami pasang surut mulai dari materi sampai kepada sistem kebijakan, yang sampai saat ini masih diyakini adanya ketidakadilan gender.

Maka dengan mengungkap seputar nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalam kebijakan-kebijakan agama Islam, diharapkan agar dapat memberikan pencerahan bagi masa depan keadilan gender dalam pendidikan Islam.

Jika ada permasalahan dalam kebersamaan ini, harus kita telusuri apa penyebab masalah tersebut. Penyebab masalah bisa ditelusuri dari tiga kemungkinan, yaitu kesalahan pada sistem yang diberlakukan saja, atau kesalahan pada pelaksanaan sistem saja atau dua-duanya. Tentunya kesalahan pada pelaksanaan sistem saja bisa kita selesaikan dengan mempertahankan sistem tersebut dan menambal sulam seperlunya.

Untuk menyelesaikan masalah perempuan bukan terletak pada apakah wanita ada di dunia domestik atau di dunia publik, atau apakah wanita memegang tampuk kekuasaan atau tidak, tetapi lebih pada perspektif yang digunakan dalam merumuskan kebijakan.

Perlu diketahui bahwa, Islam adalah agama yang sempurna, agama rahmatal lil 'alamin yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai

keadilan gender, menurut Qardhawi, nilai-nilai terhadap perempuan dalam Islam diantaranya adalah:

1. Sesungguhnya fitrah perempuan tidak berbeda dengan fitrah laki-laki. Keduanya menerima kebaikan dan kejelekan, petunjuk dan kesesatan. Allah SWT berfirman: (QS As-Syams 7-10)

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

*Artinya: dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya)(7) Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.(8) Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,(9) dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.(10)*

2. Perempuan dilindungi dalam institusi pernikahan rumah tangga dengan arahan suami. Suami berkewajiban memberikan segala hak istri (nafkah, rumah, pendidikan), tidak menggugatnya, menjaga kehormatannya, serta memberikan perlindungan dan kasih sayang yang maksimal. Penggugatan terhadap institusi ini akan berdampak buruk bagi perkembangan populasi, ketiadaan nasab, serta implikasi buruk lainnya ditinjau dari dunia kesehatan hingga politik, sosial dan budaya. Negara-negara maju seperti Jerman, Belanda, Jepang dan Singapura kini tengah berupaya mengatasi apa yang mereka sebut dengan (krisis demografis). Laporan dari PBB menyebutkan bahwa

diperkirakan pada tahun 2030 daratan Eropa akan kehilangan sekitar 41 Juta penduduknya, meskipun terus kedatangan imigran. Banyak perempuan yang mencegah kehamilan dan menggugurkan kandungannya, dipastikan akan berdampak buruk bagi masa depan negara bersangkutan.<sup>10</sup>

3. Setiap hamba Allah SWT (laki-laki dan perempuan) mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang mereka usahakan di dunia.

Allah SWT berfirman: (QS Al-Ahzab :35)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ  
وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ  
وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ  
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا  
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

*Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*

<sup>10</sup> Laporan dari majalah *stren* no 27, Edisi 28 Juni 2005

4. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penetapan hukuman duniawi menurut syari'at Islam yang harus dilaksanakan oleh negara Islam, seperti potong tangan, rajam dan lain-lain.

Allah SWT berfirman: (QS A-Maidah: 38-39)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾  
 وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(38)*

*Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(39)*

Allah SWT berfirman: (QS An-Nur : 2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

*Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari*



*akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

5. Islam memberikan tugas dan peran sesuai dengan fitrah dan jati diri masing-masing. Fungsi organ tubuh yang diciptakan berbeda secara kodrati dan merupakan hikmah penempatan tugas yang tidak selamanya harus sama.
6. Islam senantiasa menjaga nama baik perempuan dari tuduhan dan pencemaran nama baik. Privasi ini benar-benar dilindungi dalam hukum Islam hingga tingkat pidana. Seseorang yang mengajukan tuduhan harus membawa empat orang saksi. Jika penuduh tidak mampu membawanya maka ia justru di dera 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya.

Allah SWT berfirman (QS. An-Nur: 4-5) :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
 ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾  
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

*Artinya: dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.(4)*

*kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(5)*

Allah SWT berfirman (QS. An-Nur: 23) :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَنفَلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah[1033] lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,*

7. Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk berlomba-lomba menuju derajat terbaik dihadapan Allah SWT.

Allah SWT berfirman (QS. Al-Hujurat: 13) :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

8. Islam menjaga kehormatan perempuan dengan hijab yang dikenakannya. Hijab bukanlah baju mantel yang hanya dipakai saat sholat saja, sebagaimana tuduhan Cak Nur.<sup>11</sup> Tapi ia merupakan penutup aurat tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan menurut hukum syara'. Hijab dikemudian hari bahkan telah terbukti secara media melindungi kulit perempuan yang diciptakan sangat sensitif bagi berbagai penyakit kulit akibat sinar UV (Ultra Violet). Selain fungsi media, jilbab juga berfungsi sebagai perlindungan dari kejahatan mata, tangan dan lain sebagainya.

Allah SWT berfirman (QS. Al-Ahzab: 59) :

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ آدَتِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَحِيمًا

*Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

---

<sup>11</sup> Majalah *Maltra*, Desember 1992, 18

### **C. Analisa Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam**

Penjabaran di atas telah mengantarkan penulis untuk memberikan sebuah apresiasi pemahaman yang lebih mendalam dengan melihat sisi mana kesesuaian (relevansi) keadilan gender dalam akidah, Ibadah, Akhlak, dan konsep keadilan gender dalam perspektif pendidikan Islam.

Secara umum, kesesuaian tersebut dapat dilihat dari semua konsepsi yang ada mengenai keadilan gender dalam islam, tetapi yang akan menjadi tolak ukur dalam bahasan ini adalah permasalahan-permasalahan ketidakadilan gender dalam pendidikan Islam, sebab dari permasalahan itulah semuanya dapat terangkum dan dapat dievaluasi satu persatu sehingga pemahaman informasi yang diperoleh tidak menjadi kesalahpahaman.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II dan III, bahwa menurut Mansour Fakih, keadilan gender harus ditegakkan, begitu juga dengan keadilan perempuan dalam hak dan status yang sama dengan laki-laki, sehingga dalam aspek kehidupan khususnya perempuan, harus diberi kesempatan, waktu dan ruang untuk bisa bersuara dan berkreasi.

Segala bentuk diskriminasi dan mitos-mitos jelek terhadap perempuan harus dihilangkan. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan merubah segala hal yang berbau diskriminasi gender khususnya perempuan dalam bentuk apapun.

Permasalahan-permasalahan mengenai ketidakadilan gender, baik itu yang berhubungan langsung dengan keagamaan maupun dalam pendidikan. Pada dasarnya semua permasalahan tersebut telah terselesaikan dalam tataran konseptual.

Disamping itu, permasalahan ketidakadilan gender tersebut sering terjadi karena kesalahan informasi, kemajuan teknologi dan perubahan zaman, sehingga perlu kepada para ilmuwan agama agar menjelaskan dan memberikan arahan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada kaum perempuan pada khususnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi. Segala bentuk permasalahan mengenai ketidakadilan gender ini, khususnya dalam pendidikan Islam, tidak berarti harus dibiarkan tetapi harus lebih dikembangkan lagi konsultasi dan komunikasi keilmuan mengenai keadilan gender. Dan yang lebih penting adalah, jika terjadi bentuk ketidakadilan gender, maka jangan dianggap

sebagai sesuatu hal yang kecil sebab bisa jadi, sesuatu permasalahan yang kecil akan menjadi permasalahan yang besar jika tidak secepatnya diselesaikan.

Dari penjelasan diatas, terdapat hubungan antara keadilan gender dalam aqidah, ibadah, akhlak dan konsep keadilan dalam perspektif pendidikan Islam, keadilan yang diharapkan untuk perempuan, pada dasarnya sudah diperhatikan lebih dahulu oleh agama Islam, perihal tersebut sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

Meskipun salah satu unsur keadilan yang paling essensial adalah kebebasan akan tetapi keadilan disini adalah sebatas keadilan dalam beraktifitas sehari-hari termasuk mengenyam pendidikan, sebagai proses humanisasi dan manusiawi, harus memberi peluang kepada perempuan untuk mengekspresikan perasaan, pikiran dan tindaannya, yakni yang positif tentunya.

Untuk membatasi kebebasan manusia maka diperlukan adanya “aturan main” atau yang paling cocok disebut dengan

hukum, karena manusia sendiri adalah berbeda dengan binatang.<sup>12</sup>

Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai pendidikan yang tidak ketidakadilan gender, diterapkan akan menjamin terbangunnya kebijakan publik dibidang pendidikan yang sungguh-sungguh dapat membela dan mengartikulasikan kepentingan perempuan agar ketidakadilan gender bisa diminimalisir, menghilangkan sekat-sekat ketidakadilan gender dalam pendidikan terutama dalam merelevansikan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nurul Zuriah dan hari Sunaryo, Inovasi Model pembelajaran demokratis Perspektif Gender: Teori dan Aplikasinya Di Sekolah (Malang: Umm Press, 2008) 4

<sup>13</sup> “Suara Pembaharuan”, New, 11 Feb.,2003.  
<http://www.Kesra/Kes02.htm>